

Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama Dengan Surat Keputusan Bersama

Totok Budiantoro¹, Rommy Hardyansah²

^{1,2}Magister Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya

Email : totokbudiantoro3@gmail.com

Abstract

The state guarantees the freedom for every citizen to embrace a religion and practice their worship. However, problems that arise in life between religious communities are always there. The conflict takes a lot of energy and thought from all parties because it has touched on the political, social, and economic realms. The government has made various efforts to reduce conflict between religious communities, such as conducting interfaith dialogue. It is hoped that the community can prepare themselves to hold discussions with people of other religions who have different views on the reality of life. The dialogue is intended to get to know each other and gain new knowledge about the religion of the dialogue partner. The dialogue itself will enrich the insights of both parties in order to examine the similarities that can be used as a basis for living in harmony in society.

Abstract

Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya. Meskipun demikian, persoalan yang muncul dalam kehidupan antar umat beragama selalu ada saja. Konflik tersebut sangat menyita tenaga dan pemikiran seluruh pihak karena telah menyentuh ranah politik, sosial, dan ekonomi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meredam konflik antar umat beragama, seperti melakukan dialog antar umat beragama. Diharap masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk melakukan diskusi dengan umat agama lain yang berbeda pandangan tentang kenyataan hidup. Dialog tersebut dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba pengetahuan baru tentang agama mitra dialog. Dengan dialog sendirinya akan memperkaya wawasan kedua pihak dalam rangka mengkaji persamaan – persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam bermasyarakat.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14753348>

Article History

Received 29 December, 2024

Revised 30 December, 2024

Accepted 15 January 2025

Available online 19 January 2025

Keywords :

House of Worship, Religious Conflict, Mojokerto Regency

Keywords:

Rumah Ibadah, Konflik agama, Kabupaten Mojokerto

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural, multi-etnik, multi-ras, dan multi-agama. Hubungan harmonis antar dan intern umat beragama menjadi hal yang sangat penting dalam negara yang multi-agama seperti halnya Indonesia ini. Pancasila telah disepakati menjadi dasar negara dan berfungsi untuk mengayomi memajukan agama di Indonesia. Sila – sila dalam Pancasila diperincikan lagi kedalam Undang – Undang Dasar yang disebut UUD 1945. Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa negara menjamin kebebasan semua warga negaranya untuk melaksanakan kepercayaannya masing – masing seperti agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu, Penghayat Kepercayaan. Meskipun demikian, penganut agama selain tertera tetap memperoleh jaminan penuh selama tidak melanggar hukum Indonesia yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu”. Oleh karena itu, rumah ibadah dan pelaksanaan ibadah umat beragama adalah hal yang penting dan mendasar bagi setiap umat beragama yang dijamin oleh negara.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan juga telah dijamin oleh sistem perundang – undangan di Indonesia. Hal ini dinyatakan pada rumusan pasal 1 undang – undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau penodaan agama (UU No. 1/PNPS/1965). Perlakuan UU Nomor 1/PNPS/1965 pada dasarnya secara eksplisit mengatur tindakan penyimpangan, penodaan agama, dan melarang penyebaran ajaran atheism. Selain itu, Undang – Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang berikut:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu

Piagam Indonesia tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui keputusan Nomor VII/MPR/1998 yang menegaskan hak setiap orang untuk bebas

memeluk agamanya masing – masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan. UU Nomor 39/1999 juga melindungi agama – agama yang resmi diakui di Indonesia, maka dari itu bentuk penyimpangan pada ajaran pokok agama tersebut ialah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas kepala Daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah (PBN Nomor 9 dan 8 Tahun 2006) merupakan revisi atas surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/BER/MDN- MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan Ibadat agama oleh pemeluk – pemeluknya.

Pemberlakuan SKB dalam masyarakat menui berbagai kendala. Hal ini terjadi lantaran eberapa alasan seperti SKB dua menteri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tidak secara khusus mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Peraturan tersebut secara umum mengatur tentang pengembangan dan penyiaran agama yang didalamnya terkait pula dengan keberadaan rumah ibadah. Khususnya pada pasal pendirian rumah ibadah, SKB dua menteri ini menyatakan mendirikan rumah ibadah harus mendapat izin dari kepala daerah setempat. Izin pendirian rumah ibadah keluar jika pemohon sudah mendapatkan rekomendasi dari kepala perwakilan department agama, peneliti planologi tidak ada masalah dengan masyarakat. Peraturan ini menyatakan bahwa jika diperlukan, kepala daerah meminta pendapat kepada organisasi keagamaan, ulama, atau rohaniawan setempat (Ihsan Al-Fauzi, 2011).

Di dalam SKB dua menteri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 terdapat kalimat multitafsir, sehingga tidak ada kejelasan siapa yang disebut “Pejabat pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk itu”, tidak ada kejelasan siapa yang disebut organisasi keagamaan dan ulama/kerohaniawan setempat, serta apa yang dimaksud dengan kata – kata planologi dan kondisi dan keadaan setempat. Persoalan pendirian rumah ibadah kembali mencuat pada akhir tahun 2004 dan awal 2005. Pro kontra masyarakat mengenai SKB dua Menteri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 menghiasi berbagai media masa. Sebagian pemuka agama mengusulkan SKB dua menteri tersebut dicabut, sementara sebagian pemuka agama lainnya mengusulkan untuk tetap dipertahankan (Kustini, 2009). Oleh karena itu, terbitnya SKB Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969, menimbulkan prokontra dimasyarakat terutama tentang pendirian rumah ibadah yang menyebabkan umat kristiani menggugat SKB tersebut.

Pemerintah sendiri sesungguhnya menyadari banyaknya kelemahan yang terdapat dalam SKB dua menteri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969. Muhammad Maftuh Basyuni Menteri Agama Republik Indonesia Periode 2004 – 2009 mengatakan bahwa revisi SKB dua menteri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 penting dilakukan karena SKB dua menteri tersebut dinilai banyak kalangan sarat dengan multitafsir. Maka dari itu, SKB Nomor 01/BER/MDN- MAG/1969 secara resmi diubah menjadi PBM nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Dengan demikian berlakunya peraturan bersama menteri ini, maka keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Implementasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mulai dari diperlakukan sampai saat ini dilihat dari kinerja pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama masih belum optimal, tetapi dalam respon pemerintah daerah terhadap PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 cukup baik terlihat dari jumlah Forum kerukunan umat beragama di pangkalan data lebih dari setengah dan jumlah peraturan gubernur terkait FKUB hampir semua daerah. Substansi peraturan lokal masih kurang jelas dan tidak ada mekanisme untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah. Ini membuat dukungan kepada upaya pemeliharaan kerukunan sangat bergantung pada prefensi pribadi Kepala Daerah atau kedekatan personal kepala daerah dengan FKUB. Kebijakan pemerintah kabupaten atau kota juga kerap membuat ketegangan konflik pendirian rumah ibadah meningkat dan sulit diselesaikan (Pusat Studi Agama, 2020).

Mengacu indeks kerukunan umat beragama yang dirilis Kementrian Republik Indonesia dari tahun ketahun, hasil survey menyebutkan Provinsi Jawa Timur khususnya kabupaten Mojokerto termasuk daerah yang memiliki index kerukunan umat beragama dibawah rata – rata 70,33 persen dari hasil rata – rata kabupaten Mojokerto diangka untuk tentang nilai 0 sampai 100, nilai index kerukunan dipengaruhi tiga indikator yaitu toleransi, kesetaraan dan kerja sama. Faktor – faktor signifikan yang

mempengaruhi tiga indikator antaranya pendidikan keluarga, implementasi kearifan lokal, pendapatan, heteronitas agama dan peran kementerian agama.

Dari penelusuran banyak sekali kasus tentang kebebasan beragama salah satunya seperti kasus penolakan penggunaan Puri Surya Majapahit Trowulan untuk ritual kebudayaan bertempat jalan Dara Jingga Kolam Segaran 13 – 15 Trowulan Mojokerto Jawa Timur ditutup dengan dalih SKB dua Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Jika melihat kasus tersebut Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat mejemuk menjadikannya rawan untuk terjadi konflik, sehingga dapat timbul intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan pada akhirnya tuduhan bahwa agama ikut andil dalam memicu konflik atau bahkan sebagai sumber konflik yang terjadi antar umat beragama memang sulit dibantah terutama ketika dilapangan dilevel kecamatan dan desa atau kelurahan karena tidak seimbang kemauan – kemauan para kelompok mayoritas dan minoritas. Maka dari situlah fungsi forum kerukunan umat beragama perlu diperkuat. FKUB memegang mandat untuk merawat kerukunan antar umat beragama didaerahnya masing – masing. Setiap umat beragama menyuarakan, mediskusikan, dan menegosiasikan aspirasi dan kepentingannya perihal kehidupan beragama melalui FKUB.

Pemerintah telah mengeluarkan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, namun pemberlakuan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut telah memicu tingginya angka penutupan, penyegelan dan pengrusakan rumah ibadah yang semakin tinggi angkanya sampai sekarang.

METODE

Pemilihan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada pokoknya menjadikan produk- produk hukum sebagai bahan kajian utama yang nantinya didukung pula dengan data primer untuk dapat mengidentifikasi suatu persoalan hukum dan didasari pada norma serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjawab persoalan hukum yang tertinggi, serta dengan menggunakan pendekatan fakta, pendekatan kasus serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat monodisipliner dengan menjadikan ilmu hukum sebagai tautan utama penelitian. Penelitian ini menggunakan arah rekomendasi literatur yang telah dipublikasikan yang dipolakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder sebagai opsi kajian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Penyelesaian Konflik Agama di Indonesia

Konflik antar dan intern umat beragama sering terjadi di Indonesia, terutama pada masa pemerintahan orde lama. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Partai Komunis Indonesia konflik antar dan intern umat beragama terjadi di berbagai daerah Indonesia. Kejadian konflik yang terjadi waktu itu sepertinya ada sutradara oleh kekuatan-kekuatan yang tidak nampak yang menjadikan Indonesia ajang strategis dalam agenda persaingannya untuk memuluskan jalan kepentingan Politik, Ekonomi, dan Sosial budaya mereka. Setelah secara intitusi Partai Komunis Indonesia runtuh tahun 1965, konflik antar dan intern agama masih terus terjadi di berbagai daerah Indonesia. Seperti tahun 1967 di Meulaboh Aceh Barat, Slipi, dan Pulau banyak (Jakarta), Medong, Flores, Gedung Tarakanita (Jakarta) dan peristiwa Dongo, di kabupaten Bima.

Kasus konflik antar dan intern agama yang meresahkan masyarakat di berlanjut ke Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) pada tanggal 10 Juli 1967 yang diajukan kepada Presiden Republik Indonesia, cq menteri utama kesejahteraan rakyat dan menteri agama, interupsi tersebut memuat enam permasalahan yang dipertanyakan mereka kepada pemerintah: 1. Bantuan luar negeri untuk agama tertentu, 2. Negara asal, prosedur dan penggunaan bantuan tersebut, 3. Penertiban dan Pengawasan pemerintah terhadap segala bantuan luar negeri untuk agama di Indonesia, 4. Banyaknya, negara asal, dan Penerbitan Propaganda atau penyiar agama di Indonesia serta pengawasan prosedurnya. 5. Jumlah rumah ibadah yang dibangun selama 5 tahun terakhir, dan 6. Perlunya mempelajari faktor sosial psikologis masyarakat dan daerah tempat pembangunan rumah ibadah tersebut. Hasil interupsi anggota DPR-GR bahwa kalangan pemuka terhadap berbagai kasus – kasus dan konflik antar umat beragama tersebut bermunculan, juga banyak kalangan agamawan lainnya

yang mengecam berbagai konflik tersebut, serta menuntut pemerintah supaya bergerak dengan cepat untuk menyelesaikan masalah – masalah yang sangat serius (Sutlerman Toha, 2011).

Dalam musyawarah tanggal 30 November 1967 pemerintah mengusulkan dibentuknya Badan konsultasi Antaragama dan ditanda tangani bersama satu piagama : menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain. Sebagaimana yang dikehendaki pemerintah dan didukung oleh umat islam, pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai daerah terus berusaha secara maksimal untuk menumbuhkan saling pengertian atau kerukunan antar umat beragama dengan melakukan berbagai dialog antar agama yang diprakarsai oleh Departemen Agama. Melalui proses panjang maka melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 35/1980 tanggal 30 Juni 1980 dibentuk Forum Konsultasi dan Komunikasi Antar Umat beragama dengan anggota, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Gereja Indonesia (DGI), Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) kini Konferensi Wali gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), dan Perwalian Umat Budha Indonesia (Walubi).

Dalam konteks mewujudkan kerukunan antar umat beragama serta berupaya menghindari terjadinya konflik antar agama maka pemerintah mengeluarkan peraturan : (1) Keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri Nomor 1/1969 tentang cara – cara mendirikan rumah ibadah dan cara – cara menyiarkan agama, (2) Keputusan menteri agama Nomor 70/1978 tentang pedoman penyiaran agama, (3) Keputusan menteri agama Nomor 77/1978 tentang bantuan luar negeri kepada lembaga – lembaga Keagamaan di Indonesia, (4) Keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri 1/1979 tentang tata cara penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia, dan (5) Keputusan menteri agama Nomor 49/1980 tentang rekomendasi atas permohonan tenaga asing yang melakukan kegiatan bidang agama di Indonesia. Peraturan – peraturan yang dibuat oleh pemerintah sangat baik sekiranya dijalankan sesuai dengan aturan secara utuh oleh berbagai pihak, dalam hal ini semua umat agama yang sudah diakui oleh pemerintah Indonesia bisa simpulkan kerukunan antar umat beragama kedepan di Indonesia akan lebih baik. Hal ini sudah terbukti pada era orde baru, konflik – konflik antar umat beragama jarang terjadi, sehingga Indonesia dijadikan contoh oleh bangsa – bangsa lain di dunia dalam kerukunan hidup antar umat beragama dengan toleransinya yang tinggi. Namun sekarang tidak hanya kerukunan antar umat beragamanya yang terjadi tercoreng, tetapi juga kerukunan intern umat beragamanya juga antar juga tergerus terkontaminasi (Suherman Toha, 2011).

Pemerintah sekarang harus bergerak secepatnya untuk menyelesaikan masalah sesungguhnya sangat serius, bersamaan segera dengan menyempurnakan SKB itu serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena jika mengamati kendala sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang terpuruk tersebut, dengan berbagai komentar hoax dimedia cetak dan elektronik menjadi salah satu pemicu kerusuhan – kerusuhan yang akan datang. Dibelakang konflik – konflik antar umat beragama tersebut tidak mustahil ditumpangi pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab yang hendak meruntuhkan integritas negara dan bangsa, karena semua terjadi seiring dengan langkah yang diambil oleh para pemuka dari lintas agama untuk mencoba mengurai keterpurukan dibidang politik, krisis identitas dan hukum, juga kritis akhlak dan moral seiring kemiskinan rakyat. Bangsa Indonesia harus mewaspadainya, supaya tetap eksis dan survive sebagai satu bangsa yang tetap dihormati oleh bangsa – bangsa lain.

Surat Keputusan Bersama dalam sistem Hukum Nasional

Pancasila menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya. Hal ini berarti Indonesia adalah negara yang memegang teguh nilai – nilai agama, walaupun Indonesia bukanlah negara agama. Dasar agama diharapkan mampu menjadi sumber moral yang dapat dijadikan pedoman bagi sikap dan perilaku warga. Dalam kehidupan beragama berlaku asas pluralism yang mengakui kebenaran eksklusif masing – masing agama. Sementara warga negara memiliki kebebasan menjalankan agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya masing – masing, seiring perkembangan Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan setiap orang untuk beragama (Suherman Toha, 2011). Kebebasan untuk beragama diatur dalam konstitusi Undang – Undang Dasar 1945 dilihat pasal 28E mengenai kebebasan beragama dan beribadah : Pasal 28 J yang mengatur mengenai batasan dalam beribadah bagi setiap orang agar tercipta ketertiban, Pasal 29 yang memberikan jaminan menjalankan agama dan kepercayaan. Peran Undang – Undang Dasar 1945 sebagai pemersatu bukan

menghilangkan atau menafikan adanya perbedaan yang beragam dari seluruh rakyat Indonesia melainkan mengakui, menghormati, dan memelihara keragaman agama agar tercipta kerukunan antar umat beragama.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan hak yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan, setiap orang bebas memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu ; 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa negara adalah institusi yang pertama – tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak – hak sipilnya tanpa diskriminasi . Pasal 1 C Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”

Tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi tuntutan Internasional yang tertuang dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICPPR). Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik). Konvenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak – hak tersebut (Pasal 18) : hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19) : persamaan kedudukan semua orang didepan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26) : dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

Meskipun secara konstitusi jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan cukup kuat, namun pada tingkat implementasi masih lemah. Bedrkesan paradigm dan perspektif pemerintah dalam melihat agama dan segala keragamannya tidak berubah. Keragaman masih dianggap sebagai ancaman dari pada kekayaan. Keinginan negara yang ingin sepenuhnya menguasai segi – segi kehidupan dalam masyarakat, terutama keyakinan, sebagai ciri negara otoriter juga belum sepenuhnya hilang. Saat ini masih banyak permasalahan yang timbul dalam pergaulan umat beragama baik intern maupun antar umat beragama dan munculnya konflik kekerasan, perusakan rumah ibadah dan kekerasan agama lainnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil (Suherman Toha, 2011).

Pemerintah untuk menyelesaikan konflik dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) salah satu contoh SKB ini adalah keputusan bersama Menteri Agama No. 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan atau anggota pengurus Puri Surya Majapahit jalan Dara Jingga 14 – 15 Trowulan Mojokerto, Jawa Timur, selain SKB ini terdapat juga beberapa SKB lain meski dengan penamaan yang berbeda – beda, seperti peraturan bersama menteri agama Nomor : 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah; Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia; dan keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparat pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama pemeluk – pemeluknya. Dengan tataran struktur, kebijakan dituangkan oleh pejabat yang berwenang yaitu ; Peraturan (Regeling) dan keputusan (Besc

Hiking). Peraturan yang dibuat oleh lembaga negara, berlaku umum diseluruh wilayah negara, dan waktu tidak tertentu serta keputusan merupakan bentuk kebijakan yang juga tertulis, sifatnya personal dan final.

Dalam Hukum normatif, jika pihak yang merasakan ketidakadilan atas produk hukum itu, harus prosedur pada kompetensi peradilan. Keputusan pada peradilan administrasi (PTUN), sedang untuk peraturan di judicial review oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jika kedudukan peraturan dibawah undang – undang maka pengajuan keberatan dilakukan lewat judicial review ke Mahkamah Agung, sedangkan untuk undang – undang kewenangan lewat Mahkamah Konstitusi.

SIMPULAN

Dalam hal ini adalah keputusan bersama menteri agama No. 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep-033/A/JA/2008, dan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, agama, dan atau Anggota Pengurus Puri Surya Majapahit jalan Dara Jingga No 14-15 Trowulan Kab. Mojokerto dan warga masyarakat dapat dikategorikan sebagai beschikking karena bersifat individual, kongrit dan final. SKB ini dibuat sebagai perintah UU No. 1/PNPS/1965 yang masih berlaku sampai saat ini.

Surat Keputusan Bersama sebagai regeling peraturan bersama menteri agama Nomor : 9 Tahun 2006 dan menteri dalam negeri Nomor : 8 Tahun 2006 tentang pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah sebagai penyesuaian keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban, pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluknya. SKB ini bersifat umum dan tidak final serta SKB ini peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan secara hirarkis tertuang UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan, dimana salah satunya adalah peraturan menteri.

REFERENSI

- Ihsan Ali Fauzi, Rudy Harisyah Alam, Samsu Rizal Pengabeian, Pola – Pola Konflik Keagamaan di Indonesia 1990 – 2008, Jakarta ; Yayasan Wakaf Para Madina Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada, The Asia Foundation, Februari 2009.
- Ihsan Ali Fauzi, dkk, Kontroversi Gereja di Jakarta, CRCS Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011
- Kusthi, dkk, Efektivitas Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009
- Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina, Ringkasan Laporan Riset; Meninjau Kembali Peraturan Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Temuan dari Pangkalan Data), 2000.
- Suherman Toha, Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011
- Produk Hukum Terdiri Dari :
- Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang – Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama jo. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden

dan Peraturan Presiden Sebagai Undang – Undang
Keputusan Bersama Menteri Agama No. 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep- 033/A/JA/6/2008,
dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada
Penganut, Anggota, dan atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga
Masyarakat.

Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1979 Tentang Tatacara
Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/BER/MDN- MAG/1969
Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran
Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama Oleh Pemeluk – Pemeluknya.

Keputusan Menteri Agama No. 77 Tentang Bantuan Asing Bagi Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978 Tentang Pedoman Penyiaran Agama.